

**PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 44**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 59 dan 60 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan.
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut rincian tugas pokok dan fungsi pada setiap jenjang jabatan struktural.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertamanan dalam satu Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3890)
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005).
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2)
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan, Nomor 2)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MEDAN TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Medan
- c. Walikota adalah Walikota Medan
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan
- e. Dinas adalah Dinas Pertamanan Kota Medan
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsure pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi Dinas Pertamanan terdiri dari :

- a. Dinas
- b. Sekretaris membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Taman dan Makam
 2. Seksi Perencanaan Penerangan
 3. Seksi Perencanaan Reklame
- d. Bidang Taman dan Makam, membawahkan:
 1. Seksi Pembibitan dan Penghijauan
 2. Seksi Taman dan Dekorasi
 3. Seksi Makam
- e. Bidang penerangan, membawahkan :
 1. Seksi Lampu Penerangan Sektor A
 2. Seksi Lampu Penerangan Sektor B
 3. Seksi Lampu Penerangan Sektor C
- f. Bidang Pengawasan, membawahkan;
 1. Seksi Pengawasan Taman Dan Makam
 2. Seksi Pengawasan Lampu
 3. Seksi Pengawasan Reklame
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 3

Dinas Pertamanan merupakan unsure pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pertambangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentukan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertambangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertambangan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertambangan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 7

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup kesekretariatan meliputi pengeleloaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dinas
 - c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtagaan Dinas.
 - d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas Dinas
 - f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretaritan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Sub Bagian Umum Pasal 8

Sub bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1, Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum
 - c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtagaan Dinas.
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
 - e. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
 - f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan Penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi
 - d. Penyiapan bahan / pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan
 - e. Penyusunan laporan Keuangan Dinas
 - f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
 - g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 **Sub Bagian Kepegawaian** **Pasal 12**

Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

1. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi kepegawaian.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Perencanaan
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan taman, makam, penerangan dan reklame
 - c. Pengumpulan bahan dan data dibidang perencanaan taman dan makam, perencanaan penerangan dan perencanaan reklame
 - d. Pelaksanaan penelitian an perencanaan pembangunan taman dan makam, serta penerangan ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota
 - e. Pelaksanaan penelitian dan perencanaan, serta proses perijinan terhadap penempatan reklame / spanduk, dan gambar – gambar reklame yang dipasang
 - f. Penyusunan rencana pemanfaatan lapangan terbuka untuk tempat rekreasi, penghijauan, pembibitan dan lapangan olah raga, tempat pemakaman umum ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang perencanaan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 **Seksi Perencanaan Taman Dan Makam** **Pasal 16**

Seksi Perencanaan Taman dan Makam dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.

Pasal 17

1. Seksi Perencanaan Taman dan Makam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan lingkup perencanaan taman dan makam;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Seksi Perencanaan Taman dan Makam menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Perencanaan Taman dan Makam;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan taman dan makam;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup perencanaan taman dan makam;
 - d. Pelaksanaan perencanaan pengembangan taman dan makam ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota;
 - e. Penyusunan rencana pemanfaatan lapangan terbuka untuk tempat rekreasi, penghijauan, pembibitan dan lapangan olah raga ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota.
 - f. Penyusunan rencana pemanfaatan lapangan terbuka untuk tempat pemakaman umum;
 - g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sedudia dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Perencanaan Penerangan
Pasal 18

Seksi Perencanaan Penerangan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.

Pasal 19

- (1) Seksi Perencanaan Penerangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan lingkup perencanaan penerangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Perencanaan Penerangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Perencanaan Penerangan;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan penerangan;
 - c. Penghimpunan usulan pemasangan/pembangunan/ Lampu Penerangan jalan dari Bidang Penerangan dan Kecamatan untuk selanjutnya disusun menjadi Rencana Kerja Anggaran;
 - d. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan/pemasangan lampu penerangan jalan, lampu taman dan air sirkulasi di kota medan;
 - e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Perencanaan Reklame
Pasal 20

Seksi Perencanaan Reklame dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.

Pasal 21

- i. Seksi Perencanaan Reklame mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan lingkup perencanaan reklame;
- ii. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Perencanaan Reklame menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi perencanaan reklame;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan reklame;
 - c. Pelaksanaan penelitian dan perencanaan, serta proses perijinan terhadap penempatan reklame/spanduk yang terpasang;
 - d. Pelaksanaan penelitian dan perencanaan terhadap gambar reklame yang akan dipasang;
 - e. Pembuatan gambar-gambar situasi penempatan reklame yang akan dipasang;
 - f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Taman dan Makam

Bidang Taman dan Makam dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Taman dan Makam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pembibitan, penghijauan, taman dan dekorasi, serta makam;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Taman dan Makam menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Taman dan Makam;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembibitan, penghijauan, taman dan dekorasi serta makam;
 - c. Pengumpulan bahan dan tata bidang taman dan makam;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pembibitan pohon penghijauan dan taman hias;
 - e. Pelaksanaan penghijauan kota termasuk tepi jalan, sungai dan perawatan pohon-pohon tua dan muda;
 - f. Pelaksanaan perawatan taman, lapangan olah raga, pulau-pulau jalan dan areal makam;
 - g. Pelaksanaan kegiatan dekorasi kota secara umum dan dekorasi pada lokasi upacara tertentu;
 - h. Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup pembibitan, penghijauan, taman dan dekorasi, serta makam;
 - i. Pelaksanaan pelayanan pengangkutan jenazah,
 - j. Pelaksanaan pelayanan pemakaman untuk lokasi perkuburan milik Pemerintah kota

- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang taman dan makam;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pembibitan dan Penghijauan

Seksi Pembibitan dan Penghijauan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Taman dan Makam

Pasal 25

- (1) Seksi pembibitan dan penghijauan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Bidang Taman dan Makam lingkup pembibitan dan penghijauan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembibitan dan penghijauan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembibitan dan penghijauan ;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembibitan pohon penghijauan, pembibitan tanaman hias;
 - d. Pelaksanaan proses penghijauan kota termasuk ditepi jalan dan pinggiran sungai;
 - e. Perawatan dan menjaga pohon-pohon termasuk ditepi jalan dan pinggiran sungai;
 - f. Penginventarisasian jenis pohon dan umur serta jumlah pohon penghijauan milik Pemerintah Kota Medan;
 - g. Pelaksanaan pemangkasan pohon yang sudah membahayakan;
 - h. Pelaksanaan penebangan pohon yang tumbang dan patah akibat angin (alam);
 - i. Pelaksanaan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan pohon sesuai dengan permintaan dan kondisi pohon yang ada di kebun bibit milik Dinas Pertamanan
 - j. Penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi penghijauan kota
 - k. Pelaksanaan proses perijinan penebangan pohon yang bermasalah sesuai dengan peraturan daerah.
 - l. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Taman Dan Dekorasi
Pasal 26

Seksi Taman dan Dekorasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Taman dan Makam

Pasal 27

1. Seksi taman dan Dekorasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Taman dan Makam lingkungan taman dan dekorasi
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Taman dan Dekorasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Taman Dan Dekorasi
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup taman dan dekorasi
 - c. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan taman, Stadion Teladan dan Lapangan Olah raga lainnya, serta pulau – pulau jalan.
 - d. Penjagaan dan pemeliharaan taman
 - e. Penginventarisasian taman dan tanaman
 - f. Pembuatan taman dan dekorasi pada acara kegiatan secara umum dan pada upacara tertentu
 - g. Pembabatan rumput pada berm jalan dan lapangan terbuka
 - h. Pelaksanaan penanaman rumput dan tanaman hias pada taman kota
 - i. Pelaksanaan proses perijinan pemakaian lapangan dan taman olah raga yang dikelola oleh Dinas Pertamanan
 - j. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Makam
Pasal 28

Seksi Makam dipimpin oleh Kepala Seski, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Taman dan Makam

Pasal 29

1. Seksi Makam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas Bidang Taman, dan Makam lingkup makam
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Makam menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Taman dan Makam
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Makam
 - c. Pelayanan dan pelaksanaan pengangkutan jenazah
 - d. Pelaksanaan proses perijinan pemakaman
 - e. Perawatan areal pemakaman di lokasi makam
 - f. Pelaksanaan inventarisasi jumlah makam yang ada di dalam lokasi pemakaman
 - g. Penyediaan air bersih dan kamar mandi untuk Ahli Waris yang berziarah
 - h. Pelaksanaan pangkas pohon dan menebang tanaman yang mengganggu bangunan (bina / tanda makam)
 - i. Pembangunan bina / tanda makam sesuai dengan permintaan dan keinginan Ahli Waris
 - j. Pemberitahuan atau menyampaikan kepada Ahli Waris tentang retribusi pemakaman
 - k. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Penerangan Pasal 30

Bidang Penerangan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

1. Bidang Penerangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup lampu penerangan sector A, B, dan C
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bidang Penerangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Penerangan
 - b. Penyusunan petunjuk lingkup lampu penerangan
 - c. Pengumpulan bahan dan data dibidang penerangan
 - d. Pelaksanaan pengadaan/perawatan lampu-lampu penerangan jalan/taman, jalur hijau, lapangan olah raga dan bangunan-bangunan milik Pemerintah Daerah.
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemakaian listrik;
 - f. Pemberian saran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang penerangan.
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penerangan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Seksi Lampu Penerangan Sektor A Pasal 32

Seksi Lampu Penerangan Sektor A dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penerangan.

Pasal 33

- (1) Seksi Lampu Penerangan Sektor A mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penerangan lingkup lampu penerangan sektor A;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lampu Penerangan Sektor A menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Lampu Penerangan Sektor A
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup lampu penerangan sektor A
 - c. Pengadaan, perawatan, pengontrolan lampu penerangan jalan, taman dan gedung pada sektor A;
 - d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Seksi Lampu Penerangan Sektor B Pasal 34

Seksi Lampu Penerangan Sektor B dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berbeda dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang penerangan

Pasal 35

- (1) Seksi Lampu Penerangan Sektor B mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penerangan Lingkup lampu penerangan sektor B;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lampu Penerangan Sektor B menyelenggarakan fungsi :
 - a. Peyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Lampu Penerangan Sektor B
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup lampu penerangan sektor B
 - c. Pengadaan, perawatan, pengontrolan lampu penerangan jalan, taman dan gedung pada sektor B
 - d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi lampu Penerangan Sektor C

Pasal C

Seksi Lampu Penerangan Sektor C dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penerangan.

Pasal 37

- (1) Seksi Lampu Penerangan Sektor C mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penerangan lingkup lampu penerangan sektor C;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lampu Penerangan Sektor C menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Lampu Penerangan Sektor C;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup lampu penerangan sektor C;
 - c. Pengadaan, perawatan, pengontrolan lampu penerangan jalan, taman dan gedung pada sektor C;
 - d. Penyiapan bahan monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengawasan

Pasal 38

Bidang Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.

Pasal 39

- (1) Bidang Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengawasan taman, makam, lampu dan reklame;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pengawasan;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup lampu pengawasan taman, makam, lampu dan reklame;
 - c. Pengumpulan bahan dan data dibidang pengawasan taman dan makan, penerangan dan reklame;
 - d. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan taman dan makam, penerangan dan reklame;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pengawasan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengawasan Taman dan Makam

Pasal 40

Seksi pengawasan Taman dan Makam dipimpin oleh Kepala seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan.

Pasal 41

- (1) Bidang Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengawasan taman dan makam ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengawasan Taman dan Makam;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknik lingkup pengawasan taman dan makam
 - c. Pengumpulan bahan dan data di bidang pengawasan taman / makam
 - d. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan taman dan makam;

- e. penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengawasan Lampu
Pasal 42

Seksi pengawasan lampu dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan.

Pasal 43

- (1) Seksi pengawasan lampu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan lingkup Pengawasan Lampu;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Seksi Pengawasan Lampu menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi Pengawasan Lampu;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan lampu
 - c. Pengumpulan bahan dan data bidang pengawasan lampu
 - d. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan lampu
 - e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pengawasan Reklame
Pasal 44

Seksi Pengawasan Reklame dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan.

Pasal 45

- (1) Seksi Pengawasan Reklame mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan lingkup pengawasan reklame;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan reklame menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi pengawasan reklame;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan reklame
 - c. Pengumpulan bahan dan data dibidang pengawasan reklame
 - d. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan reklame
 - e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksanaan Teknis
Pasal 46

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan walikota

Bagian kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 47

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Kelompok jabatan fungsional dimaksud dalam pasal 47, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang, jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan walikota medan nomor 18 tahun 2002 tentang tugas pokok dan fungsi dinas pertamanan kota medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.


Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal
WALIKOTA MEDAN
PENJABAT

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.

Diundangkan di Medan
Tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. H. DZULMI ELDIN S, M.Si.

PROSES PENGURUSAN IZIN REKLAME/ MEREK USAHA



PENJELASAN:

1. Pemohon/ Wajib Pajak (WP) mengajukan permohonan ke Dinas Pertamanan Kota Medan dengan melengkapi persyaratan.
2. Dinas Pertamanan memproses permohonan tersebut dengan mengadakan survey ke lokasi yang dimohon. Apabila sesuai dengan ketentuan, maka diterbitkan penetapan pajaknya (SPPR).
3. Pemohon / WP membayar pajak reklame/ usaha ke Dinas Pendapatan Kota Medan dengan membawa SPPR yang diterbitkan Dinas Pertamanan Kota Medan.
4. Bukti setor dari Dinas Pendapatan dikirim ke Dinas Pertamanan untuk proses penerbitan izin reklame/ merek usaha.